

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit pada dasarnya merupakan hal klasik yang diperlukan oleh banyak orang dan ditemui disetiap kehidupan semua orang. Kredit terjadi karena adanya pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana disisi lain. Sebagai konsekuensinya pihak yang kekurangan dana akan membayar balas jasa kredit, dan pihak lainnya berhak menerima balas jasa berupa bunga kredit.

Kredit merupakan salah satu bentuk fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam dan membeli produk, kemudian membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Wikipedia, 2017). Beberapa diantaranya mengambil kredit untuk keperluan investasi dan sebagian yang lain mengambil kredit untuk keperluan konsumsi.

Istilah kredit biasanya digunakan untuk menyebut pinjaman pada bank konvensional, sedangkan dalam dunia perbankan syariah, kredit disebut pembiayaan (*financing*). Dimana pembiayaan ini berupa pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan merupakan sumber dana bagi masyarakat. Pihak bank melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat untuk membantu usaha masyarakat yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja.

Pembiayaan pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, industri perbankan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Absindo), pembiayaan pada perbankan syariah mengalami peningkatan 12,91 % yaitu sebesar 235,01 triliun (Kompas, 2017).

Sumber dana pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, bukanlah semata-mata dana pribadi dibawah kepemilikan bank, melainkan dana tersebut berasal dari simpanan para nasabahnya. Apabila sejumlah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat tidak dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, maka pembiayaan tersebut termasuk kedalam pembiayaan bermasalah atau sering juga disebut dengan istilah *non performing financing* (NPF).

Tingkat NPF yang tinggi akan mengakibatkan terganggunya kinerja bank yang bersangkutan. Kondisi ini bisa bertambah parah apabila para nasabah penyimpan secara mendadak banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar, dimana sekalipun terpaksa pihak bank harus memberikan pembayaran pada saat itu juga, tidak boleh menunda ataupun menolak, akibatnya bank tersebut bisa mengalami kesulitan pencairan dana. Apabila kondisi ini terjadi, maka kepercayaan dari nasabah akan dipertaruhkan bagi kelangsungan kegiatan usaha bank.

Pada tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) perbankan syariah nasional turun dari 4,99% tahun sebelumnya menjadi 4,7%. Akan tetapi angka ini

masih cenderung tinggi jika dibandingkan dengan *non performing loan* perbankan nasional yaitu 3,05% (Kompas, 2017).

Hal yang penting untuk disadari adalah dalam setiap pemberian pembiayaan, pihak bank selalu dihadapkan pada suatu resiko. Oleh karena itu pihak bank harus menerapkan manajemen resiko untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menerapkan suatu analisis yang akurat dan mendalam pada saat menilai kelayakan atas permohonan pembiayaan. Secara umum, terdapat 5 hal yang perlu dianalisis dan dijadikan tolak ukur penilaian dari bank untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economic*.

Pada saat ini bank syariah fokus kepada sektor pembiayaan mikro. Produk dan layanan pembiayaan yang sederhana ditujukan kepada nasabah segmen menengah kebawah. Pihak bank memberikan bantuan kepada nasabah tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana (Kompas, 2017). Dengan adanya laporan keuangan sederhana tersebut, diharapkan dapat mempermudah pihak bank dan nasabah dalam menilai perkembangan usaha.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mentari Pasaman Saiyo, Cabang Ujunggading merupakan bank syari'ah pertama dan satu-satunya di daerah Ujunggading. Bank ini menawarkan pembiayaan sebagai salah satu produk utama. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa dana pembiayaan investasi dan modal kerja. Akan tetapi ada juga nasabah yang melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yaitu seperti membeli mobil dan lainnya.

Dalam perkembangannya, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mentari Pasaman Saiyo, Cabang Ujunggading tidak terlepas dari masalah yang dihadapinya. Salah satu masalah yang paling sering dihadapi adalah kelancaran nasabah dalam pengembalian pembiayaan.

Nasabah pembiayaan yang sebagian besarnya berprofesi sebagai pedagang kecil dan petani, memiliki pendapatan yang tidak terlalu besar. Terkadang, banyaknya pesaing dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran bagi pedagang, karena mereka tidak mampu bersaing. Selain itu, para petani yang pendapatannya tergantung pada hasil panen juga akan mengalami keterlambatan pembayaran apabila hasil panennya menurun. Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis dan penilaian 5C secara mendalam, karena sebagian besar pembiayaan bermasalah terjadi karena kurangnya pendapatan nasabah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kelancaran pembayaran telah dilakukan, diantaranya penelitian Hanis dan Nursyamsi (2012) menunjukkan bahwa prasyarat kredit yang terdiri *character*, *capital* dan *collateral* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran nasabah, sedangkan *capacity* dan *condition of economic* tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran nasabah.

Berbeda dengan hasil penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh ismiyati (2014) menunjukkan bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economic* berpengaruh signifikan terhadap kualitas kredit.

Atas dasar *review* penelitian terdahulu masih terdapat kesenjangan hasil penelitian yang berbeda mengenai prasyarat pembiayaan yang berpengaruh terhadap pembiayaan ataupun kredit. Untuk itu, penelitian ini difokuskan untuk

menguji dan menganalisis pengaruh *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condion of economic* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Studi : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Mentari Pasaman Saiyo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *character* terhadap kelancaran pembayaran nasabah?
2. Bagaimana pengaruh *capacity* terhadap kelancaran pembayaran nasabah?
3. Bagaimana pengaruh *capital* terhadap kelancaran pembayaran nasabah?
4. Bagaimana pengaruh *collateral* terhadap kelancaran pembayaran nasabah?
5. Bagaimana pengaruh *condition of economic* terhadap kelancaran pembayaran nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh *character* terhadap kelancaran pembayaran nasabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capacity* terhadap kelancaran pembayaran nasabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital* terhadap kelancaran pembayaran nasabah.

4. Untuk mengetahui pengaruh *collateral* terhadap kelancaran pembayaran nasabah.
5. Untuk mengetahui pengaruh *condition of economic* terhadap kelancaran pembayaran nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, diantaranya :

1. Bagi pihak Bank dapat memberikan informasi kepada bank yang diteliti sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan pengambilan kebijakan mengenai keputusan pembiayaan.
2. Bagi pembaca dan pihak-pihak lain, sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya. Serta memberikan manfaat kepada pihak lain yang terkait dengan piutang dan menyesuaikan segala kepentingannya.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti, khususnya dalam bidang prasyarat pembiayaan dan kelancaran pembayaran nasabah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam sampel yang digunakan yaitu nasabah yang memiliki pinjaman pembiayaan minimal 1 tahun pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo pada bulan januari-februari 2017. Penelitian ini juga hanya meneliti pengaruh prinsip 5C (*character, capacity,*

capital, collateral dan *condition of economic*) terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Literatur.

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

3. Bab III Metode Penelitian.

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan disain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, defenisi operasional variabel, dan metode analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, analisis data dan pembahasan.

5. Bab V Penutup.

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.